

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan yang lahir dengan terbitnya Undang- Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia atau selanjutnya disebut UU Fidusia. Pasal 1 ayat (1) Undang no. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.¹ Lanjut pada pasal 1 ayat (2) UU Fidusia “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya”.² Pada umumnya kreditor atau penerima fidusia dalam perjanjian jaminan fidusia merupakan perorangan maupun lembaga pembiayaan (badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal), sedangkan debitur,

¹ Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

² *Ibid*

merupakan pemberi fidusia.

Lahirnya UU Fidusia sendiri di latar-belakangi oleh krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998, di mana pada saat itu dunia usaha sedang membutuhkan jaminan yang dapat bersifat fleksibel bagi debitur namun tetap memberi kepastian hukum bagi kreditur.

Jaminan fidusia, merupakan jaminan yang dilakukan dengan dasar kepercayaan antara kreditur dan juga debitur, hal ini lah yang membuat jaminan fidusia berbeda dengan jenis jaminan lainnya. “Menurut J. Satrio makna sifat fleksibel yang terkandung dalam UU Fidusia adalah bagi debitur dan kreditur. Bagi debitur sifat fleksibel dalam jaminan fidusia dapat dimaknai sekalipun utang debitur belum lunas, namun benda jaminan tetap dalam dikuasai oleh debitur, sedangkan sifat fleksibel jaminan fidusia bagi kreditur adalah adanya solusi meskipun benda jaminan dikuasai oleh debitur, namun jika terjadi gagal bayar, kreditur tetap dapat melakukan penarikan dan penjualan benda jaminan”.³

Dalam pengaturan Fidusia terdapat *parate* eksekusi yang merupakan penarikan benda atau objek jaminan secara mandiri tanpa adanya putusan pengadilan. Parate eksekusi tersebut dapat dilakukan jika debitur cidera janji atau wanprestasi terhadap perjanjian hutang piutang yang telah disepakati oleh kreditur dan debitur. Parate eksekusi tersebut dilakukan atas dasar dalam sertifikat jaminan fidusia terdapat kalimat irah irah, di mana

³ Rio Christiawan, *Perkembangan dan Praktik Jaminan Fidusia*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2022)

sertifikat jaminan fidusia sebagaimana di maksud mempunyai suatu kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yaitu irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Jika mengacu pada pasal 15 ayat (1-3) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Irah- irah tersebut melahirkan suatu hak eksekusi terhadap benda yang dijaminkan oleh debitur. Pasal 15 UU Fidusia berbunyi “(1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat

(1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (3) Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.”

Saat itu pada tahun 1999, fidusia hadir sebagai pembaharuan dan terobosan bagi hukum jaminan. Hal ini menjadi beda dengan jaminan lain karena debitur tetap dapat menikmati benda yang dijaminkan. Dengan lahirnya UU Fidusia sendiri waktu diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi setelah krisis ekonomi 1998. Dengan Jaminan Fidusia memungkinkan untuk debitur tetap dapat melakukan aktivitas usaha dan mencari uang untuk melunaskan utang, sementara bagi kreditur jika terjadi

gagal bayar atau cedera janji, kreditur dapat melakukan eksekusi benda jaminan dengan cara parate eksekusi tanpa harus melalui proses peradilan.

Apabila debitur melakukan wanprestasi, kreditur mempunyai hak untuk melakukan eksekusi dan menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, maraknya praktek parate eksekusi yang dilakukan oleh kreditur secara sepihak memunculkan

permasalahan di masyarakat, karena masyarakat merasa bahwa keadaan kreditur lebih di atas daripada debitur. Hal ini lah yang membuat diajukannya uji materil terhadap Mahkamah Konstitusi, yang melahirkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019 dan diperkuat dengan putusan mahkamah konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang menghapus irah irah dasar parate eksekusi terhadap objek jaminan fidusia.

Dimana isi putusannya sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019:
 1. "Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk Sebagian"
 2. "Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus

- dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”
3. “Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.
 4. “Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

Berdasarkan bunyi dari pada putusan tersebut maka sifat parate eksekusi dalam Pasal 15 UU Fidusia menjadi tidak berlaku⁴

2. Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021:

1. “Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, hal 125

ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;

2. “Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.
3. “Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.
4. “Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
5. “Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya”⁵

Menilik dalam halaman 83 putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021, terdapat bahwa menurut penilaian Mahkamah bahwa dengan tidak boleh adanya parate eksekusi sepihak dan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri pada dasarnya telah

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, hal 85

memberikan keseimbangan posisi dan hak hukum antara debitur dan kreditur serta menghindari timbulnya perilaku sewenang-wenang dalam pelaksanaan eksekusi. Ini berarti bahwa posisi kreditur dan debitur sama sehingga kreditur tidak dapat melakukan parate eksekusi sewenang-wenangnya, hal ini selaras dengan amanat dari Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamatkan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Di mana pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia melalui pengadilan negeri merupakan sebuah alternatif, ketika tidak ada kesepakatan antara kreditur atau debitur yang berkaitan dengan wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debitur kepada kreditur. Sedangkan terhadap debitur yang telah mengakui adanya wanprestasi dan dengan sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan oleh kreditur atau bahkan debitur itu sendiri.

Das Sollen dalam penelitian ini yaitu ketika terjadi wanprestasi dalam perjanjian jaminan fidusia, maka debitur berdasarkan sukarela mengakui cidera janji, berdasarkan putusan mahkamah konstitusi dikatakan eksekusi objek jaminan yang dilakukan oleh pihak kreditur apabila debitur mengakui adanya wanprestasi artinya kreditur dapat melakukan eksekusi apabila sudah tercantum dalam perjanjian yang dibuat kedua belah pihak. Akan tetapi saat ini *Das Seinnya*, masih terdapat parate eksekusi yang dilakukan

dengan sebelah pihak tanpa adanya kesepakatan atau sukarela dari debitur sehingga dapat dikatakan melawan dengan status hukum sekarang, terlebih lagi jika dilakukan dengan memaksa hingga debitur merasa terancam.

Penulis akan meneliti bagaimana perlindungan hukum serta bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan oleh debitur atas permasalahan ini. Penelitian ini menjadi penting agar dapat menciptakan hukum dan wujudkan cita cita hukum yang efektif dalam kenyataan, seperti dalam penelitian ini yaitu menciptakan pelaksanaan eksekusi yang benar dan efektif dalam eksekusi objek jaminan fidusia. Oleh karenanya penulis melakukan penelitian tugas akhir dalam bentuk skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia Terhadap Parate Eksekusi Yang Dilakukan Oleh Kreditur”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan diatas maka penulis merumuskan 2 (dua) rumusan masalah dalam penulisan ini:

1. Bagaimana prosedur parate eksekusi dalam perjanjian jaminan fidusia?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum dan upaya hukum bagi debitur atas parate eksekusi oleh kreditur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang yang telah

diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memecahkan persoalan hukum, bagi proses eksekusi objek jaminan fidusia yang tidak sesuai.
2. Memberikan solusi hukum yang aplikatif untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi debitur terhadap tindakan parate eksekusi sepihak yang dilakukan oleh kreditur dalam perjanjian jaminan fidusia.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, Penulis berharap dapat mencapai manfaat teoritis maupun praktis dalam lingkup hukum perlindungan konsumen. Adapun manfaat yang Penulis harapkan meliputi:

1. Manfaat Teoritis:

Penulis berharap dari penelitian ini dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum jaminan fidusia. Melalui penelitian ini, pemahaman mengenai konsep perlindungan hukum bagi debitur dalam menghadapi parate eksekusi dapat diperluas, sehingga memperkaya literatur tentang mekanisme hukum jaminan fidusia di Indonesia.

2. Manfaat Praktis:

Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi para praktisi hukum, seperti hakim, advokat, dan notaris, dalam menangani sengketa yang berkaitan dengan parate

eksekusi objek jaminan fidusia. Selain itu dapat memberikan panduan kepada kreditur untuk melaksanakan parate eksekusi secara legal dan sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku, sehingga mencegah terjadinya pelanggaran hak, serta dapat membantu debitur memahami hak-haknya serta langkah-langkah hukum yang dapat diambil jika menghadapi pelanggaran dalam proses eksekusi jaminan fidusia, sehingga hak-hak debitur tetap terlindungi secara optimal.

1.5. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan terdiri dari lima (V) Bab, sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bagian pendahuluan terdiri dari penjelasan mengenai latar belakang mengapa penelitian ini diangkat, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

Bab II : Tinjauan Pustaka

Dalam bagian ini, penulis akan memberi teori- teori dasar untuk memecahkan rumusan masalah dalam penelitian ini.

Bab III : Metode Penelitian

Berisi mengenai cara perolehan dan Analisa data.

Bab IV : Pembahasan

Pembahasan rumusan masalah yang ada.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Menarik kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk menjawab rumusan masalah yang penulis rumuskan.

